



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 81040367xxxxx tempat tanggal lahir 27 April 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun xx, RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Labotto, 10 April 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan xx, Link xx, RT.xx RW.xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 04 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT, pada tanggal 6 Mei 1985 di Desa Waenetat, Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru, di hadapan ust. Xxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ust. Xxxx, karena Penggugat saat itu baru masuk islam (mualaf) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dengan umur 22 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dengan umur 22 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo sehingga tidak ada buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Penggugat mohon Penetapan Itsbat Nikah untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Namlea;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru selama kurang lebih 8 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Savana jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru hingga sekarang;
8. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Xxxx, laki laki, umur 30 tahun;
  - b. Xxxx, perempuan, umur 23 tahun,;Dan saat ini ke 2 (dua) anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hlm. 2 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak awal tahun 1997, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat suka mabuk dan dalam keadaan mabuk melampiaskan amarahnya kepada Penggugat dengan memukul Penggugat saat Penggugat menasehati Tergugat;
  - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Penggugat menemukan Tergugat tinggal dengan wanita idamannya hingga Tergugat jarang pulang;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal awal tahun 1999 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
11. Penggugat sempat mengikuti Tergugat ke kampung halamannya pada akhir tahun 1999, namun sesampainya disana Tergugat ternyata telah menikah lagi dengan Wanita lainnya;
12. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
14. Bahwa Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Xxxx Kabupaten Kolaka dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) perbulannya dan *muttah* sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan ebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hlm. 3 dari 22

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak-anak Pengugat dan Tergugat berupa uang selama 21 (dua puluh satu) tahun oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat untuk memberikan nafkah terutang (*madlyah*) sejumlah Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan *madlyah*, Penggugat mohon agar Hakim yang bersidang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan kata cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,
  - 3.3. Nafkah Terutang (*madlyah*) sejumlah Rp. 25.200.000,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hlm. 4 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari Plt Kepala Dinas Xxxx Kabupaten Buru Nomor xxxx tertanggal 03 Agustus 2021;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dengan tambahan keterangan bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat menikah sirri karena tidak mempunyai biaya serta tujuan Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk pengurusan berkas pensiun Penggugat;

Bahwa selain itu Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) juga petitum nomor 3 (tiga), dan 4 (empat) mengenai tuntutan Nafkah iddah, nafkah lampau (*madhiyah*), dan Mut'ah;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Piru, 13 Agustus 1963, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat Dusun xx RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1985 di Desa Waenetat, Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru;

Hlm. 5 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah seorang penghulu kampung bernama Ust. Xxxx karena Penggugat merupakan seorang muallaf yang tidak mempunyai wali nasab beragama Islam dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxxx dan Saksi sendiri namun saksi lupa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat itu;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Waetele hingga berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat pulang ke kampung halaman Tergugat di Kolaka namun sejak saat itu tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Hayati;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

Hlm. 6 dari 22

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Pare-Pare 01 Januari 1963, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan PNS, alamat Dusun xx RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1985 di Desa Waenetat, Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah seorang penghulu kampung bernama Ust. Xxxx karena Penggugat merupakan seorang muallaf yang tidak mempunyai wali nasab beragama Islam dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxxx dan Saksi sendiri namun saksi lupa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat itu;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Waetele hingga berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 22

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat pulang ke kampung halaman Tergugat di Kolaka namun sejak saat itu tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Hayati;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 8 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buru maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta meninggalkan salah satu pihak lebih dari 2 tahun, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Penggugat bekerja untuk melakukan perceraian yakni dari Plt Kepala Dinas Xxxx Kabupaten Buru Nomor xxxx tertanggal 03 Agustus 2021, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Hlm. 9 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1985 di Desa Waenetat, Kecamatan Waepo Kabupaten Buru karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1985 di Desa Waenetat, Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah seorang penghulu kampung bernama Ust. Xxxx karena Penggugat merupakan seorang muallaf yang tidak mempunyai wali nasab beragama Islam dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx namun kedua saksi lupa berupa apa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat itu;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Waetele hingga berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa sejak tahun 1997 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering minum minuman keras;

Hlm. 11 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 1999, di mana Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Hayati
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Mei 1985 di Desa Waenetat, Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat menikah :
  - Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah seorang penghulu kampung bernama Ust. Xxxx karena Penggugat merupakan seorang muallaf yang tidak mempunyai wali nasab beragama Islam dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxxx

Hlm. 12 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bapak Xxxx serta mahar berupa berupa uang Sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa sejak tahun 1997 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 1999, di mana Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan terhadap petitum untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 1985 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Waenetat, Kecamatan Waepo Kabupaten Buru yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun karena sesusuan oleh karenanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum, Penggugat pada saat menikah tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Tergugat karena Penggugat merupakan seorang muallaf saat itu serta kondisi Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki biaya saat itu untuk mendaftarkan pernikahan keduanya di Kantor Urusan Agama setempat. Bahwa kemudian Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk menikah sirri dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ust. Xxxx sebagai *wali muhakkam*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah (hakim) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadis Nabi SAW dari Aisyah R.A yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban sebagai berikut:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “Pemerintah (Hakim) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerintah menurut teks hadits di atas dalam konteks Negara Republik Indonesia, kewenangannya dijalankan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (*Vide Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*);

Hlm. 14 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara bahasa, *wali muhakkam* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *wali* dan *muhakkam*. Dalam *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* kata *wali* satu akar dengan kata *wilayah* yang berarti mengatur dan menguasai. Adapun kata *muhakkam* merupakan kata benda pasif (*isim maf'ul*) yang berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab *Al Fiqh Al Sunnah* Jilid 3 halaman 136 dan kitab *Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj* Juz 20 Hal 308 sebagai berikut:

وقال الشافعي : إذا كان في الرقعة امرأة لا ولي لها فولت رجلا حتى زوجها  
جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya: Imam Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;

لو لم يكن لها ولي . وقال بعضهم أصلا . وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز  
لها أن تفوض مع خاطبها أمرها الى مجتهد عدل فيزوجها منه لأنه محكم  
وهو كالحاكم , كذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا  
لشدة الحاجة الى ذلك قالو لا يختص ذلك بفقد الحاكم بل يجوز مع وجوده  
سفرا او حضرا

Artinya: “Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali, maka sebagian Ulama berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum

Hlm. 15 dari 22

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. (Asnawi) berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat, tetap diperbolehkan;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat bukanlah wali nasab melainkan wali *muhakkam* yang ditunjuk oleh Penggugat dalam hal ini Bapak ust. Xxxx, terhadap fakta ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab beragama Islam yang dapat menjadi wali nikahnya pada saat menikah dengan Tergugat, sehingga Penggugat saat itu menunjuk ust. Xxxx sebagai wali muhakkamnya;
- Bahwa adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali *muhakkam*;
- Bahwa syarat menggunakan wali *muhakkam* Para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali muhakkam apabila: *pertama* keadaan calon mempelai berada di tempat yang tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat perwalian dan atau tidak ada wali hakim. Kedua Bahwa wali muhakkam harus laki-laki yang mujtahid lagi adil, atau laki-laki yang adil meskipun belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Ketiga bahwa calon mempelai berada dalam perjalanan meskipun di daerah yang dilalui terdapat wali hakim, akan tetapi menurut Asnawi (salah satu Ulama Syafiiyah) kebolehan wali muhakkam tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim, bahkan meskipun terdapat wali hakim baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh menunjuk wali muhakkam;

Hlm. 16 dari 22

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat, penunjukan bapak ust. Xxxx, sebagai wali nikah (wali muhakkam) Penggugat adalah diperbolehkan dan sah, karena kondisi saat itu Penggugat seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab beragama Islam, yang dapat menikahkannya dengan Tergugat saat itu, selain itu kondisi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat serta masih adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama/ masyarakat setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali nasab atau sulit mendatangkan wali nasab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ditetapkan perkawinannya dengan Tergugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1985 di Desa Waenetat, Kecamatan Waepo Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab *Mughnīl Muhtaj* Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal (bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang) – menurut qoul jadid"*;

### **Pertimbangan terhadap petitum untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hlm. 18 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering minum minuman keras, hingga puncaknya terjadi pada tahun 1999 Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang dan kemudian Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang

Hlm. 19 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tahun 1999 dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 04 Agustus 2021, oleh karena itu maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya menyebutkan bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang terdapat pada pasal 19 huruf (b) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Hakim mengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam

Hlm. 20 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1985 di Desa Waenetat, Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Fauziah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Fauziah, S.H.I**

**M.Mirwan Rahmani, S.H.I**

Hlm. 21 dari 22

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22  
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)